




GERAKAN NASIONAL
PENYELAMATAN
SUMBER DAYA ALAM
INDONESIA

SEKTOR KELAUTAN, PERTAMBANGAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN



DAFTAR ISI

Latar Belakang	3
Dasar Kegiatan	11
Sifat Kegiatan	14
Tujuan Kegiatan	15
Lokus dan Fokus Area Kegiatan	17
Sasaran Kegiatan	19
Instrumen Pelaksanaan Kegiatan	20
Peranan Para Pihak dan Pihak Yang Terlibat	22
Tahapan Pelaksanaan	29
Jadwal Kegiatan	30



LATAR BELAKANG

Pembukaan UUD 1945 telah menetapkan kehadiran Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ditengah tujuan yang demikian, Indonesia menegaskan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Negara mengakui hak-hak warga negara antara lain atas kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya, hidup sejahtera lahir dan batin, serta bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan demikian, sudah selayaknya jika bangsa ini menjaga anugerah sumberdaya alam baik yang ada di darat maupun yang ada di laut, untuk keberlangsungan pembangunan.

Sebagai negara kepulauan, bangsa Indonesia mengakui bahwa wilayah laut merupakan bagian terbesar dari wilayah Indonesia yang memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan serta merupakan modal dasar pembangunan nasional. Pengelolaan sumberdaya kelautan dilakukan melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara. Dengan

demikian, pembangunan kelautan haruslah memberikan arahan dalam pendayagunaan sumberdaya kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekonomi pesisir dan laut. Sayangnya, selama ini pengelolaan modal pembangunan dari sumberdaya alam Indonesia tersebut dihadapkan pada sejumlah persoalan yang kompleks.

A. Sektor Kelautan

Di sektor kelautan, hasil kajian KPK di tahun 2014 tentang Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan Indonesia, menunjukkan sejumlah persoalan. Setidaknya **8 permasalahan utama di sektor kelautan** sebagai berikut :

1) Tata batas wilayah laut Indonesia yang belum jelas.

United Nations Convention on the Law of The Sea (UNCLOS) tahun 1987 memberikan jaminan tu negara pantai/negara kepulauan terhadap wilayah laut teritorial dan hak berdaulat pada wilayah laut dalam zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif. UU Kelautan juga menjamin adanya penegakan kedaulatan dan hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, hingga saat ini sebagian batas wilayah laut Indonesia belum jelas karena batas wilayah dengan negara tetangga belum ditetapkan. Hingga akhir Desember 2014, terdapat beberapa segmen perbatasan dengan negara tetangga yang belum diratifikasi, belum disepakati, dan belum dirundingkan. Persoalan batas wilayah laut juga diperumit oleh adanya penunjukan penggunaan garis pangkal kepulauan saja sesuai dengan amanat UU Kelautan, sementara pada setidaknya 31 segmen diperlukan penggunaan garis pangkal biasa/normal. Akibatnya Luas wilayah laut Indonesia yang definitif dan diakui secara bersama oleh lintas Kementerian/Lembaga. Demikian pula dengan jumlah pulau yang ada saat ini yang belum pasti, dimana Indonesia mengklaim memiliki sekitar 17.000 pulau, namun yang telah diidentifikasi dan didaftarkan ke PBB baru sebanyak sekitar 13.000 pulau.

2) Penataan ruang laut yang belum lengkap dan masih bersifat parsial.

UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU Pesisir) menyebutkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, hingga laut sejauh 12 mil mencakup kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan

NKRI. Salah satu kegiatan perencanaan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah penyusunan rencana tata ruang wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Namun hingga Desember 2014, baru rencana zonasi tata ruang wilayah yang telah disusun. Disisi lain, penggunaan ruang laut selama ini telah mencakup berbagai sektor kegiatan antara lain perikanan, pelayaran, pariwisata, pertambangan, dan lain sebagainya. Ketiadaan rencana tata ruang tersebut menjadikan penggunaan ruang oleh berbagai sektor menjadi tumpang tindih, penggunaan yang tidak optimal, dan berpotensi menciptakan kerusakan sumberdaya alam.

3) Peraturan perundang-undangan yang belum lengkap dan masih tumpang tindih satu sama lain.

Pengelolaan ruang laut dan sumberdaya kelautan di Indonesia setidaknya harus tunduk pada berbagai turan perundang-undangan yang berlaku. Aturan perundang-undangan tersebut antara lain terkait dengan UU Perairan, UU Kelautan, UU Pesisir dan pulau-pulau kecil, UU Perikanan, dan UU Pelayaran. Dalam melaksanakan amanat undang-undangan tersebut, pemerintah harus menyusun sejumlah aturan pelaksana mulai dari peraturan pemerintah, peraturan presiden hingga peraturan menteri. Akan tetapi hingga akhir tahun 2014, aturan pelaksana tersebut belum sepenuhnya diselesaikan. Disisi lain, substansi yang diatur dalam setiap undang-undang tersebut belum lengkap dan masih terlihat tumpang tindih satu dengan lainnya.

4) Tidak terkendalinya pencemaran dan kerusakan di laut.

Aturan perundang-undangan mewajibkan dilakukannya pengendalian terhadap kegiatan yang dapat mencemari dan menimbulkan kerusakan di laut. Dengan demikian, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut. Dalam faktanya, kerusakan dan pencemaran pesisir dan laut sangat marak terjadi diberbagai kawasan di Indonesia seperti kerusakan terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, hingga pencemaran air laut oleh limbah domestik, industri dan tumpahan minyak di laut.

5) Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut. Berbagai kasus pelanggaran hukum di laut seperti penangkapan ikan ilegal (*IUU Fishing: Illegal, Unregulated, Unreported Fishing*), pencemaran, penggunaan bahan peledak, penyelundupan, dan sebagainya menunjukkan bahwa laut menjadi salah satu pintu utama kejahatan. Hal ini disebabkan selama ini penegakan hukum di laut lemah oleh karena kombinasi dari sejumlah faktor seperti

sarana dan prasarana patroli laut yang tidak memadai dan jumlah petugas pengamanan yang tidak berbanding lurus dengan luas wilayah laut yang harus diawasi.

- 6) **Sistem data dan informasi terkait wilayah laut, penggunaan ruang laut, dan pemanfaatan sumberdaya yang ada didalamnya, belum lengkap dan tidak terintegrasi.** Pemanfaatan laut untuk kepentingan navigasi, perikanan, perizinan dan kepentingan lainnya harus dicatatkan dalam sistem data dan informasi yang berbasis IT. Akan tetapi, hingga saat ini sistem data dan informasi tersebut masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya didesain untuk dapat memonitoring kegiatan disektor kelautan secara real time.
- 7) **Belum optimalnya penerimaan negara dari pemanfaatan ruang laut dan sumberdaya yang ada di dalamnya.** Penerimaan negara dari perikanan tangkap yang menggunakan sumberdaya dari laut, relatif masih sangat kecil. Rata-rata persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak dari perikanan tangkap hanya sebesar 0,3% dari total nilai produksi sektor tersebut yang sebesar Rp 77,3 Triliun pada tahun 2013.
- 8) **Belum optimalnya program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut.** Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan yang selama ini menjadi kelompok masyarakat paling miskin di Indonesia. Namun upaya tersebut sepertinya belum berjalan optimal karena hingga saat ini kesejahteraan masyarakat nelayan belum mengalami peningkatan secara signifikan.

B. Sektor Pertambangan

Disektor pertambangan mineral dan batubara, terdapat 10 permasalahan utama berkenaan dengan pelaksanaan tugas pemerintah sesuai dengan amanat UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Kesepuluh permasalahan tersebut adalah:

1) Pengembangan sistem data dan informasi Minerba.

Untuk mendorong tata kelola pertambangan minerba yang lebih baik, sistem pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi teknologi informasi. Hingga saat ini, data yang ada belum dikelola secara terintegrasi dan belum bisa dimanfaatkan untuk memonitoring kegiatan pertambangan secara *real time*. Selain itu, dengan adanya sistem ini diharapkan diperoleh data minerba

yang lebih akurat, *real-time* dan menjadi acuan tunggal bagi semua stakeholder, pusat maupun daerah.

2) Penerbitan aturan pelaksana UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sesuai amanat pasal 174 UU Minerba, semua aturan pelaksana UU tersebut harus diselesaikan paling lambat 12 Januari 2010. Namun Peraturan Pemerintah pelaksana UU tersebut ditetapkan setelah batas waktu 12 Januari 2010. Sebanyak 15 Peraturan Menteri ESDM (dari 22 Peraturan Menteri) sebagai pelaksana UU Minerba belum ditetapkan hingga saat ini.

3) Renegosiasi Kontrak (34 Kontrak Karya/KK dan 78 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara/PPKP2B).

Pasal 169 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) mewajibkan adanya penyesuaian ketentuan yang tercantum dalam kontrak dengan UU minerba paling lambat 1 tahun sejak 12 Januari 2009. Dalam kerangka acuan pemerintah terkait dengan renegosiasi, setidaknya terdapat 6 hal yang akan dinegosiasikan ulang dengan pemegang kontrak. Hal tersebut mencakup: luas wilayah kontrak, penerimaan negara, divestasi, penggunaan komponen dalam negeri, tenaga kerja, dan pengolahan dan pemurnian. Hingga saat ini, belum ada satupun kontrak baru (hasil renegosiasi) yang ditandatangani bersama antara pemerintah dengan pemegang kontrak.

4) Peningkatan nilai tambah dalam bentuk pengolahan dan pemurnian hasil tambang mineral dan batubara.

UU Minerba sesuai dengan pasal 170 mewajibkan adanya kegiatan pemurnian hasil pertambangan mineral oleh pemegang kontrak karya yang sudah memproduksi, paling lambat 12 Januari 2014. Kewajiban pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan mineral oleh pemegang IUP dan IUPK operasi produksi, paling lambat dilakukan 12 Januari 2014 sesuai dengan pasal 112 PP No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Hingga saat ini pemerintah belum memiliki sikap yang jelas terkait dengan kewajiban pemurnian oleh KK dan pengolahan dan pemurnian oleh IUP dan IUPK. Bahkan pemerintah memberikan kelonggaran (relaksasi) kepada KK dan IUP/IUPK untuk mengeksport konsentrat hasil olahan beberapa jenis mineral, hingga 12 Januari 2017.

5) Penataan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan.

UU Minerba mewajibkan adanya penyesuaian Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan. UU Minerba juga memberikan kewenangan secara bertingkat dalam pemberian izin kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Namun hingga saat ini, jumlah IUP yang belum berstatus *clean and clear* sebesar 4.912 (44,99%) dari sebanyak 10.916 IUP (status per Desember 2013).

6) Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*).

UU Minerba mewajibkan adanya pemenuhan kebutuhan dalam negeri sebelum hasil tambang mineral dan batubara di ekspor. Namun hingga saat ini belum ada upaya sistematis dari pemerintah untuk meningkatkan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri antara lain melalui sinergi dengan sektor hilir yang menyerap bahan tambang sebagai bahan bakunya. Hal ini menyebabkan sebagian besar barang tambang mineral dan batubara di ekspor ke luar negeri.

7) Pelaksanaan kewajiban pelaporan secara reguler.

UU Minerba mewajibkan pemegang IUP/IUPK melaporkan secara reguler kegiatan pertambangannya kepada pemberi izin. Demikian pelaporan oleh pemda kepada pemerintah pusat. Faktanya IUP banyak yang tidak melaporkan kegiatan pertambangannya kepada pemberi izin. Hal yang sama juga terjadi pada pemerintah daerah, yang tidak melaporkan kegiatan pertambangannya ke pemerintah pusat.

8) Pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang.

UU minerba mewajibkan dilaksanakannya kegiatan reklamasi dan pascatambang. Untuk menjamin pelaksanaan kewajiban tersebut, pemegang izin/KK/PPK2B wajib menyerahkan jaminan reklamasi dan pascatambang sebesar yang sudah ditetapkan oleh pemberi izin. Faktanya, sulit untuk menelusuri pelaksanaan penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang, oleh karena tidak semua pemda melaporkan keberadaan jaminan tersebut kepada pemerintah pusat. Di lapangan, pelaksanaan reklamasi dan pascatambang jauh dari yang seharusnya sehingga menimbulkan dampak kerusakan lingkungan.

9) Pelaksanaan pengawasan.

UU minerba mewajibkan dilaksanakannya pengawasan secara intensif kepada pelaku usaha sejak dari perencanaan (eksplorasi), produksi, pengapalan/penjualan, hingga reklamasi dan pascatambang. Namun jumlah

pengawas (termasuk infrastruktur) di lapangan sangat terbatas sehingga pengawasan tidak berjalan optimal.

10) Pengoptimalan penerimaan Negara.

Pelaku usaha diwajibkan untuk membayarkan penerimaan pajak dan non pajak (royalti dan iuran tetap) kepada pemerintah. Kewajiban tersebut tertuang dalam kontrak dan PP No.9 tahun 2012 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berada di Kementerian ESDM. Hasil temuan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (Tim OPN) menunjukkan adanya kurang bayar PNBPN oleh pelaku usaha dari tahun 2003 s.d. 2011 sebesar Rp 6,7 Triliun. Demikian juga dengan hasil perhitungan berdasarkan evaluasi laporan surveyor, diperkirakan selisih pembayaran royalti oleh pelaku usaha sebesar US\$ 24,66 juta tahun 2011 untuk 5 mineral utama dan sebesar US\$ 1,22 miliar untuk batubara kurun waktu tahun 2010 s.d. 2012.

C. Sektor Kehutanan dan Perkebunan

Di sektor kehutanan dan perkebunan ada lima permasalahan mendasar dalam pengelolaan kehutanan dan perkebunan:

1) Ketidakpastian hukum dalam perencanaan kawasan hutan.

Ketidakpastian hukum dalam kawasan hutan, mengakibatkan ketidakadilan pengelolaan hutan dan kerentanan terhadap korupsi. Satu dekade pasca terbitnya UU 41/1999, pengukuhan kawasan hutan berjalan sangat lambat. Di sisi lain proses partisipasi dalam perencanaan hutan pun lemah. Atas dasar hal tersebut, Mahkamah Konstitusi 45/2011 mengamanatkan pengukuhan kawasan hutan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat.

2) Kerentanan perizinan sektor kehutanan dan perkebunan terhadap korupsi.

Rentannya regulasi perizinan di sektor kehutanan dan perkebunan terhadap korupsi, baik suap, perlakuan memihak patron-klien, maupun "state capture". Potensi suap mencapai 22 milyar rupiah per izin per tahun. (Kajian Kerentanan Korupsi di Sistem Perizinan Sektor Kehutanan, KPK, 2014). Perpres 39 Tahun 2014, memberi ruang usaha perkebunan dikuasai asing sebesar 95%.

3) Alokasi pengelolaan sumber daya hutan untuk masyarakat tidak optimal.

Belum optimalnya perluasan terhadap wilayah kelola masyarakat mengakibatkan belum sepenuhnya manfaat hutan dapat menjadi jalan kemakmuran bangsa dengan cara adil dan bermartabat. Dari total 41,69 juta ha lahan hutan yang dikelola, hanya 1 persen yang diberikan kepada skala kecil dan masyarakat adat.

4) Lemahnya pengawasan sehingga tidak optimalnya penerimaan negara.

Lemahnya pengawasan dalam pengelolaan kehutanan dan perkebunan menyebabkan hilangnya penerimaan negara dari SDA. Kerugian negara hingga 35 triliun dari pembalakan liar, hasil kajian KPK 2010 menemukan bahwa kelemahan pengawasan dalam izin pinjam pakai menyebabkan terjadi potensi kehilangan penerimaan negara bukan pajak akibat pertambangan di dalam kawasan hutan sebesar Rp 15,9 trilyun per tahun. Ini karena (hanya di Kalimantan, Sumatera, dan Papua saja) ditemukan 1.052 usaha pertambangan dalam kawasan hutan yang tidak melalui prosedur pinjam pakai.

5) Konflik agraria dan kehutanan.

Masih banyaknya konflik agraria dan kehutanan yang belum tertangani. Ketidakjelasan status hukum kawasan hutan mengakibatkan tumpang tindih perizinan, dan konflik agraria yang belum terselesaikan. Hasil kegiatan korsup minerba tahun 2014 menemukan sekitar 1,3 juta ha izin tambang berada dalam kawasan hutan konservasi dan 4,9 juta ha berada dalam kawasan hutan lindung.

Oleh karenanya, perlu keterlibatan semua elemen bangsa mulai dari kementerian dan lembaga, masyarakat madani, dunia swasta, dan aparat penegak hukum untuk mewujudkan cita-cita mulia berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

DASAR KEGIATAN

1. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas antara lain:
 - a. Huruf b: *‘supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.’*
 - b. Huruf e: *‘melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.’*
2. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002: *‘Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik.’*
3. Pasal 14 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002: *‘Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, KPK berwenang:*
 - a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
 - b. Memberikan saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
 - c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR, dan BPK, jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.
4. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
 - a. Pasal 1 angka 1 menyebutkan “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.
 - b. Pasal 2 menyebutkan: “Keuangan Negara sebagaimana pasal 1 angka 1

meliputi pasal 2 huruf (i): Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah”.

5. Dalam UNCAC pasal 12 yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi) menyebutkan: “Setiap Negara Peserta wajib mengambil tindakan-tindakan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum nasionalnya, untuk mencegah korupsi yang melibatkan sektor swasta, meningkatkan standar akuntansi dan audit di sektor swasta, dan dimana diperlukan, memberikan sanksi perdata, administratif dan pidana yang efektif sebanding untuk kelalaian memenuhi tindakan-tindakan tersebut”.
6. Rencana Strategi KPK 2011-2015 menetapkan sektor Sumberdaya Alam/Ketahanan Energi menjadi salah satu fokus area pemberantasan korupsi. Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan salah satu sektor yang termasuk didalamnya.
7. Deklarasi Penyelamatan Sumberdaya Alam yang ditandatangani oleh Panglima TNI Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Ternate pada tanggal 9 Juni 2014. Deklarasi tersebut sebagai tekad dari ke-empat pimpinan lembaga tersebut untuk (1) mendukung tata kelola sumberdaya alam Indonesia yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; (2) mendukung penyelamatan kekayaan sumberdaya alam Indonesia; (3) melaksanakan penegakan hukum di sektor sumberdaya alam sesuai dengan kewenangan masing-masing.
8. Visi, Misi dan Program Aksi (Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian) pemerintahan saat ini (Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla) sebagaimana yang disampaikan pada saat kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang lalu, berkomitmen antara lain untuk (1) mengedepankan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerjasama internasional; (2) mensinergikan tata kelola pemerintahan Indonesia sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terfragmentasi; (3) melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat; (4) mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan; (5)

meningkatkan pengamanan khusus wilayah kelautan; (6) menegakkan hukum lingkungan secara konsekwen tanpa pandang bulu; (7) memberantas korupsi di kalangan aparatur sipil negara; (8) melakukan aksi-aksi nyata bagi perbaikan kualitas layanan publik; (9) membangun kedaulatan pangan; (10) membangun kedaulatan energi; (11) penguatan kapasitas fiskal negara; (12) penguatan infrastruktur; (13) pembangunan ekonomi maritim; (14) serta membangun tata ruang dan lingkungan yang berkelanjutan.

SIFAT KEGIATAN

Penyelamatan sumberdaya kelautan merupakan tugas bersama semua elemen bangsa. Dalam hal ini, KPK menjalankan fungsi sebagai *trigger mechanism* dengan menggunakan peran koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi sesuai dengan amanat UU No. 30 tahun 2002. Karenanya, KPK mendorong pelibatan banyak pihak dalam kegiatan serta mengakselerasi berbagai bentuk upaya yang dapat membantu penyelamatan sumberdaya kelautan Indonesia. KPK dalam hal ini juga menggunakan pendekatan pencegahan yang lebih ofensif dengan mengedepankan perbaikan sistem dan pembangunan budaya anti korupsi. Kegiatan ini juga merupakan gabungan dari berbagai pola perbaikan sistem yang telah dilakukan KPK selama ini yakni kegiatan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil kajian serta kegiatan koordinasi dan supervisi atas pengelolaan berbagai sektor sumberdaya alam. Upaya perbaikan di sektor kelautan merupakan satu kesatuan dengan upaya penyelamatan sumberdaya alam yang ada di darat.

TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan penyelamatan sumberdaya alam Indonesia pada prinsipnya mendorong perbaikan sistem untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan kerugian keuangan negara. Perbaikan sistem ini menjadi bagian dari upaya perbaikan tata kelola sektor sumberdaya alam untuk mewujudkan amanat UUD 1945 demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara khusus, gerakan nasional penyelamatan sumberdaya alam memiliki tujuan yakni:

1. Sektor Kelautan :

- a. Penegasan dan penegakan kedaulatan serta hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia atas wilayah laut melalui penegasan batas wilayah laut Indonesia, pengaturan pengelolaan ruang laut dan pemanfaatan sumberdaya yang ada di dalamnya.
- b. Mendorong perbaikan tata kelola sektor kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan.
- c. Perbaikan sistem pengelolaan ruang laut dan sumberdaya kelautan untuk mencegah korupsi, kerugian keuangan negara dan kehilangan kekayaan negara.

2. Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara:

- a. Pengembangan sistem informasi dan data mineral dan batubara yang memungkinkan adanya pelaporan yang akurat dan tepat waktu.
- b. Pengembangan sistem pelaporan yang memungkinkan pengawasan atas laporan produksi sehingga dapat mencegah atau mendeteksi secara dini terjadinya tindak pidana korupsi.
- c. Penyusunan aturan yang memadai sehingga memungkinkan pelaksanaan tata kelola pertambangan minerba yang baik.

3. Sektor Kehutanan dan Perkebunan:

- a. Mendorong perbaikan tata kelola sektor Kehutanan dan Perkebunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemiteraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan.
- b. Perbaikan sistem pengelolaan sumberdaya Kehutanan dan Perkebunan untuk mencegah korupsi, kerugian keuangan negara dan kehilangan kekayaan negara.

LOKUS DAN FOKUS AREA KEGIATAN

A. Pusat

Lokus kegiatan sektor kelautan di tingkat pusat:

- 1) Penetapan dan penegasan batas wilayah laut Indonesia
- 2) Pengintegrasikan sistem perencanaan nasional terkait dengan penggunaan ruang laut dan sumberdaya kelautan.
- 3) Penyempurnaan dan pelengkapan aturan perundang-undangan
- 4) Pengembangan kapasitas kelembagaan
- 5) Pengembangan sistem data dan informasi
- 6) Perbaikan sistem ketatalaksanaan perizinan, pengelolaan penerimaan negara dan pemberian bantuan sosial/hibah/subsidi.
- 7) Pelaksanaan kewajiban para pihak

Lokus kegiatan sektor pertambangan mineral dan batubara di tingkat pusat:

- 1) Penataan Izin Usaha Pertambangan mineral
- 2) Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan mineral
- 3) Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan mineral
- 4) Pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang mineral
- 5) Pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan

Lokus kegiatan sektor kehutanan dan perkebunan di tingkat pusat:

- 1) Penyelesaian pengukuhan kawasan hutan, penataan ruang dan wilayah administratif
- 2) Penataan pengelolaan hutan dan perizinan kehutanan dan perkebunan
- 3) Perluasan wilayah kelola rakyat
- 4) Penyelesaian konflik kawasan hutan
- 5) Membangun sistem pengendalian anti korupsi

B. Pemerintah Daerah

Lokus kegiatan sektor kelautan, sektor kehutanan dan perkebunan, sektor pertambangan mineral dan batubara di tingkat Pemerintah Daerah:

1. Penyusunan tata ruang wilayah
2. Penataan Perizinan
3. Pelaksanaan kewajiban para pihak
4. Pelaksanaan pengawasan
5. Pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat
6. Pembangunan sistem pencegahan korupsi

SASARAN KEGIATAN

Secara umum sasaran kegiatan adalah perbaikan tata kelola sumberdaya alam sebagai salah satu upaya untuk mencegah korupsi. Secara khusus sasaran kegiatan difokuskan pada 8 hal berikut:

- 1) Pengembangan sistem data dan informasi yang terintegrasi termasuk basisdata, perizinan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.
- 2) Mendorong perbaikan tatakelola di sektor sumberdaya alam.
- 3) Mendorong kepatuhan para pihak dalam melaksanakan kewajibannya.
- 4) Melakukan harmonisasi terhadap aturan perundang-undangan yang terkait.
- 5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan terutama kelembagaan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan sumberdaya alam.
- 6) Menjamin perlindungan dan pemberian hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam
- 7) Mendorong perlindungan dan pemulihan kekayaan negara.
- 8) Mendorong pembangunan sistem pengendalian antikorupsi.



INSTRUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk melaksanakan upaya perbaikan sesuai dengan fokus area kegiatan, disusun rencana aksi kegiatan untuk setiap lokus kegiatan. Bagi para pihak yang terlibat, disusun format pelaksanaan kegiatan sebagai bagian untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi pada fokus dan lokus yang telah ditetapkan.

A. Rencana Aksi Kegiatan untuk Pemerintah Pusat.

Rencana aksi dalam hal ini berupa uraian terhadap setiap fokus area perbaikan di tingkat pemerintah pusat yang terdiri dari rincian rekomendasi, penanggung jawab, rencana aksi, ukuran keberhasilan, jangka waktu pelaksanaan, status capaian progres, dan keterangan pelaksanaan kegiatan.

B. Rencana Aksi Kegiatan untuk Pemerintah Daerah.

Rencana aksi dalam hal ini berupa uraian terhadap setiap fokus area perbaikan di tingkat pemerintah daerah yang terdiri dari rincian rekomendasi, penanggung jawab, rencana aksi, ukuran keberhasilan, jangka waktu pelaksanaan, status capaian progres, dan keterangan pelaksanaan kegiatan.

C. Format pelaksanaan kegiatan untuk Pelaku Usaha.

Fokus area kegiatan pelaku usaha berupa pelaksanaan kewajiban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha diminta untuk melakukan *self-assessment* terhadap pelaksanaan kewajibannya selama ini, dan kemudian disampaikan kepada pemerintah sebagai pemberi izin untuk dievaluasi.

D. Format pelaksanaan kegiatan untuk CSO.

Peran CSO dititikberatkan sebagai kekuatan penyeimbang dari informasi yang disampaikan oleh pelaksana rencana aksi. Dalam hal ini, CSO akan diposisikan sebagai salah satu sumber informasi realisasi pelaksanaan rencana aksi sekaligus sebagai mitra penyampaian informasi kepada public

terkait dengan rencana aksi yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Peran CSO sangat dibutuhkan dalam memantau proses pelaksanaan rencana aksi dan kondisi riil yang terjadi di lapangan.

E. Format pelaksanaan kegiatan untuk Aparat Penegak Hukum.

Posisi aparat penegak hukum hadir untuk memastikan bahwa setiap pihak melaksanakan rencana aksi/rencana kegiatan berjalan sesuai dengan koridor aturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, aparat penegak hukum akan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan tindak lanjut atas hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan rencana aksi/rencana kegiatan yang memerlukan penegakan hukum.

PERANAN PARA PIHAK DAN PIHAK YANG TERLIBAT

A. Pemerintah Pusat

1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan
2. Melaksanakan rencana aksi pemerintah pusat
3. Melakukan pelaporan pelaksanaan rencana aksi
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
5. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan rencana aksi pemerintah pusat, dan rencana aksi pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
6. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin

Pihak yang terlibat sekurang-kurangnya:

1. Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM: Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman: Deputi
3. Kementerian Koordinator Perekonomian : Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumberdaya Hayati
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - b. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - c. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
 - d. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
 - e. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Kementerian Pertanian

- a. Menteri Pertanian
- b. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian
- c. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan:
 - a. Menteri Kelautan dan Perikanan
 - b. Inspektur Jenderal
 - c. Sekretaris Jenderal
 - d. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
 - e. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
 - f. Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
 - g. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
 - h. Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - i. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
 - j. Kepala Badan Pengembangan SDM Kelautan Perikanan
7. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Hukum dan HAM
 - a. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
8. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Pertahanan: Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan
9. Kementerian Dalam Negeri
 - a. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum
 - b. Direktur Jenderal Otonomi Daerah
 - c. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
 - d. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10. Kementerian Luar Negeri: Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
11. Kementerian Perhubungan: Direktur Jenderal Perhubungan Laut
12. Kementerian Keuangan:
 - a. Direktur Jenderal Anggaran
 - b. Direktur Jenderal Pajak
 - c. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
13. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/BAPPENAS: Deputi Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
14. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
15. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN

- a. Direktur Jenderal Tata Ruang
 - b. Direktur Jenderal Penataan Agraria
 - c. Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
 - d. Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah
16. Kementerian Perdagangan:
- a. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
 - b. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
17. Kementerian Perindustrian: Direktur Jenderal Industri Agro
18. Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral:
- a. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
 - b. Direktur Jenderal Minyak dan Gas
19. Kementerian Pariwisata:
- a. Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - b. Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
20. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Direktur Jenderal PHKA
21. TNI Angkatan Laut: Kepala Dinas Hidro Oseanografi
22. Badan Informasi Geospasial
- a. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik
 - b. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar
23. Badan Koordinasi Penanaman Modal: Sekretaris Utama
24. Badan Pemeriksa keuangan: Auditor IV
25. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan:
- a. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian
 - b. Deputi Bidang Investigasi
26. Badan Keamanan Laut
27. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
28. Komisi Informasi Publik
29. Ombudsman Republik Indonesia

B. Pemerintah Daerah

Pemerintah Provinsi

- 1) Melaksanakan rencana aksi pemerintah provinsi

- 2) Melakukan pelaporan rencana aksi pemerintah provinsi
- 3) Melakukan koordinasi pelaporan terhadap rencana aksi pemerintah kabupaten/kota
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi kabupaten/kota.
- 5) Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin

Pemerintah Kabupaten/Kota

- 1) Melaksanakan rencana aksi pemerintah kabupaten/kota
- 2) Melakukan pelaporan rencana aksi pemerintah kabupaten/kota
- 3) Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin

Pihak yang terlibat: (untuk Sektor Kelautan: 34 Gubernur dan Dinas Provinsi terkait; untuk Sektor Kehutanan dan Perkebunan: 24 Gubernur dan Dinas Provinsi terkait serta Bupati/Walikota sampling dan Dinas Kabupaten/Kota terkait; untuk Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara: 19 Gubernur dan Dinas Provinsi terkait serta seluruh Bupati/Walikota di 19 Provinsi).

1. Gubernur Provinsi Aceh, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan, serta Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.
2. Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan Perkebunan, Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.
3. Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Sumatera Barat dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.
4. Gubernur Provinsi Riau, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan, serta Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.
5. Gubernur Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan, serta Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.
6. Gubernur Provinsi Lampung, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,

Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan, serta Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.

7. Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
8. Gubernur Provinsi Banten, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan, serta Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.
9. Gubernur Provinsi Maluku, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.
10. Gubernur Provinsi Papua, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.
11. Gubernur Provinsi Papua Barat, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.
12. Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan, serta Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.
13. Gubernur Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan, serta Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.
14. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.
15. Gubernur Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan, serta Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.
16. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.
17. Gubernur Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan, serta Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.
18. Gubernur Provinsi Maluku Utara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan
19. Gubernur Provinsi Bali dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
20. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.
21. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.
22. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Kelautan dan

- Perikanan, serta Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan.
23. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan.
 24. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan.
 25. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan.
 26. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan.
 27. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan.
 28. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan.
 29. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Kehutanan, serta Kepala Dinas Perkebunan
 30. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Kehutanan, serta Kepala Dinas Perkebunan.
 31. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
 32. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan.
 33. Gubernur Provinsi Jambi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan.
 34. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan.

C. Pelaku Usaha

1. Melaksanakan pemenuhan kewajiban terhadap negara
2. Melakukan pelaporan pelaksanaan kewajiban kepada pemberi izin

D. Civil Society Organization (CSO)

1. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak
2. Melakukan pendampingan pelaksanaan rencana aksi

3. Melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak

E. Aparat Penegak Hukum

1. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak terutama untuk mendeteksi tindakan-tindakan yang melanggar hukum.
2. Melakukan upaya hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum berkenaan dengan penggunaan ruang laut dan pengelolaan sumberdaya di dalamnya

F. KPK

1. Melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan rencana aksi dan rencana kegiatan oleh para pihak terkait.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi rencana aksi.
3. Fasilitasi untuk pengembangan integritas dan sistem pencegahan korupsi pada lembaga terkait.
4. Kampanye, sosialisasi, dan edukasi untuk hal-hal yang mendukung kegiatan.
5. Deteksi dan profiling terhadap actor dan faktor yang menghambat proses pelaksanaan kegiatan.
6. Kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong akselerasi pelaksanaan kegiatan.
7. Pengembangan sistem pelaporan progress kegiatan berbasis teknologi informasi.

TAHAPAN PELAKSANAAN

- 1) Membangun kesepahaman dengan para pihak termasuk penyepakatan rencana aksi
- 2) Pengumpulan/pelengkapan data dan informasi
- 3) Pengembangan/penyempurnaan instrumen dan rencana kegiatan
- 4) Kick of Meeting kegiatan
- 5) Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam Indonesia
- 6) Implementasi rencana aksi dan format pelaksanaan kegiatan
- 7) Pelaporan implementasi rencana aksi setiap semester oleh K/L Pusat dan Pemerintah Daerah
- 8) Monitoring implementasi rencana aksi
- 9) Evaluasi implementasi rencana aksi
- 10) Tindak Lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi

JADWAL KEGIATAN

NO.	PROVINSI	LOKASI KEGIATAN	PROVINSI GN SDA KELAUTAN	PROVINSI GN SDA MINERBA	PROVINSI GN SDA KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	RAPAT TEKNIS KELAUTAN/MINE RBA/HUTBUN	GN SDA KELAUTAN	GN SDA MINERBA	GN SDA KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
			34 Prov di 9 kota	19 Prov & seluruh kab/kota di 6 kota	24 Prov @2 Kab di 7 kota		34 Prov di 9 kota	19 Prov & seluruh kab/kota di 6 kota	24 Prov @2 Kab di 7 kota
1	ACEH	1 MEDAN	ACEH	ACEH	ACEH	4 Prov	4 Prov	4 Prov	4 Prov
2	SUMUT		SUMUT	SUMUT	SUMUT	23-Mar	24-Mar	25-Mar	26-Mar
3	SUMBAR		SUMBAR	SUMBAR	SUMBAR	14:00-16:00	9:00-13:00	9:00-13:00	9:00-13:00
4	RIAU		RIAU	RIAU	RIAU				
5	BENGKULU	2 JAKARTA	BENGKULU	BENGKULU	BENGKULU	4 Prov	4 Prov	3 Prov	3 Prov
6	LAMPUNG		LAMPUNG	LAMPUNG	LAMPUNG	20-Apr	21-Apr	22-Apr	23-Apr
7	DKI		DKI			14:00-16:00	9:00-13:00	9:00-13:00	9:00-13:00
8	BANTEN		BANTEN	BANTEN	BANTEN				
9	MALUKU	3 AMBON	MALUKU	MALUKU	X	3 Prov	3 Prov	3 Prov	X
10	PAPUA		PAPUA	PAPUA		4-May	5-May	6-May	
11	PAPUA BARAT		PAPUA BARAT	PAPUA BARAT		14:00-16:00	9:00-13:00	9:00-13:00	
12	JATENG	4 SEMARANG	JATENG	JATENG	JATENG	4 Prov	4 Prov	4 Prov	3 Prov
13	JABAR		JABAR	JABAR	JABAR	18-May	19-May	20-May	21-May
14	DIY		DIY	DIY	DIY	14:00-16:00	9:00-13:00	9:00-13:00	9:00-13:00
15	JATIM		JATIM	JATIM	JATIM				
16	SULUT	5 GORONTALO	SULUT	SULUT		3 Prov	4 Prov	3 Prov	3 Prov
17	GORONTALO		GORONTALO	GORONTALO	GORONTALO	8-Jun	9-Jun	10-Jun	11-Jun
18	MALUKU UTARA		MALUKU UTARA		MALUT	14:00-16:00	9:00-13:00	9:00-13:00	9:00-13:00
19	SULBAR		SULBAR	SULBAR	SULBAR				
20	BALI	6 DENPASAR	BALI	X	X	3 Prov	3 Prov	X	X
21	NTT		NTT			3-Aug	4-Aug		
22	NTB		NTB			14:00-16:00	9:00-13:00		
23	SULSEL	7 MAKASAR	SULSEL	X	SULSEL	4 Prov	3 Prov	X	3 Prov
24	SULTRA		SULTRA			24-Aug	25-Aug		26-Aug
25	SULTENG		SULTENG			14:00-16:00	9:00-13:00		9:00-13:00
26	KALBAR	8 PONTIANAK	KALBAR	X	KALBAR	5 Prov	5 Prov	X	5 Prov
27	KALTENG		KALTENG			7-Sep	8-Sep		9-Sep
28	KALSEL		KALSEL			14:00-16:00	9:00-13:00		9:00-13:00
29	KALTIM		KALTIM						
30	KALTARA	KALTARA							
31	KEPRI	9 PANGKAL PINANG, BABEL	KEPRI	X		4 Prov	4 Prov	X	3 Prov
32	BABEL		BABEL			14-Sep	15-Sep		16-Sep
33	JAMBI		JAMBI			14:00-16:00	9:00-13:00		9:00-13:00
34	SUMSEL		SUMSEL						
KORSUP MINERBA			X		X	2 Prov	X	2 Prov	X
1	NTT	NTT				3-Jun		4-Jun	
2	NTB	NTB				14:00-16:00		9:00-13:00	